



PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SINJAI

NOMOR 6 TAHUN 2005

TENTANG

JASA PELAYANAN KETATATUSAHAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SINJAI ,

- Menimbang : a. Bahwa dengan disahkannya Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang ditindak lanjuti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, maka perlu diatur pemberian pelayanan ketatausahaan;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan umum dibidang ketatausahaan kepada masyarakat terutama dalam penerbitan surat-surat resmi, akta-akta resmi, dokumen dan surat-surat lainnya yang memerlukan penandatanganan atau pengesahan agar mempunyai kekuatan hukum sama dengan aslinya, maka dipungut biaya atas jasa pelayanan tersebut;



- c. bahwa dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf b, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Jasa Pelayanan Ketatausahaan;

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
 4. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambaan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);



5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambaan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
6. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembarah Negara Republik Indonesia Nomor 4262);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4022);



4

10. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
11. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Sinjai (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 8 Tahun 1988 Seri D Nomor 5);
12. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Sinjai (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2001 Nomor 10).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SINJAI

dan

BUPATI SINJAI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG JASA PELAYANAN KETATAUSAHAAN.



5

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sinjai.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Bupati adalah Bupati Sinjai.
5. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Retribusi Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. Pelayanan Ketatatusahaan adalah serangkaian kegiatan ketatausahaan yang diberikan oleh Pejabat kepada orang pribadi atau badan untuk tujuan tertentu guna mendapat manfaat atas pelayanan tersebut.
7. Badan adalah suatu bentuk usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk usaha lainnya.



8. Retribusi Jasa Umum adalah Retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Kabupaten untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
9. Jasa Pelayanan Ketatatusahaan yang selanjutnya dapat disebut retribusi adalah pembayaran atas pelayanan ketatausahaan oleh pejabat yang berwenang meliputi, penerbitan dan/atau penandatanganan pengesahan surat-surat resmi, akta-akta dan dokumen-dokumen penting lainnya atau yang dipersamakan agar mempunyai kekuatan hukum sama dengan aslinya.
10. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi.
11. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya dapat disingkat SKRDKBT adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan.
12. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya dapat disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
13. Surat Ketetapan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB yang diajukan oleh Wajib Retribusi.
14. Pembayaran Retribusi Daerah adalah besarnya kewajiban yang harus dipenuhi oleh Wajib Retribusi sesuai dengan SKRD dan STRD ke Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk Pemerintah Kabupaten dengan batas waktu yang telah ditentukan;



15. Penagihan Retribusi Daerah adalah serangkaian kegiatan pemungutan retribusi daerah yang diawali dengan penyampaian Surat Peringatan, Surat Teguran yang bersangkutan melaksanakan kewajiban untuk membayar retribusi sesuai dengan jumlah retribusi yang terutang.
16. Utang Retribusi Daerah adalah utang retribusi atas nama Wajib Retribusi yang tercantum pada STRD, SKRDKB atau SKRDKBT yang belum kadaluarsa dan retribusi lain yang terutang.
17. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
18. Penyidikan Tindak Pidana dibidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang retribusi daerah yang terjadi serta menentukan tersangkanya.

BAB II NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Jasa Pelayanan Ketatausahaan dipungut pembayaran kepada setiap orang pribadi atau badan yang mendapat pelayanan ketatausahaan.



Pasal 3

- (1) Obyek Retribusi meliputi :
 - a. Surat - surat tertentu/resmi :
 - 1) Surat biasa terdiri dari :
 - Surat Keterangan;
 - Surat Permohonan; dan
 - Surat Kuasa.
 - 2) Surat Khusus terdiri :
 - Surat Perjanjian;
 - Surat Penyegehan;
 - Surat Penyitaan;
 - Surat Keterangan Kelahiran;
 - b. Rekomendasi, terdiri dari:
 - 1) Rekomendasi biasa terdiri dari:
 - Surat izin pertunjukan;
 - Surat izin pemasangan reklame;
 - Surat izin pengedaran kupon.
 - 2) Rekomendasi Khusus terdiri dari :
 - Surat keterangan bebas tunggakan pajak tambang galian golongan C;
 - Surat permohonan pendaftaran persewaan kendaraan alat-alat berat;
 - Surat refrensi bank/pemborongan;
 - Surat permintaan kredit bank;
 - Surat penerbitan SKN, peningkatan kualifikasi golongan pemborong;
 - Surat perpanjangan izin;
 - Rekomendasi bebas temuan APFP.



- c. Dokumen-dokumen penting lainnya terdiri dari:
- Blanko / formulir;
 - Barang cetakan;
 - Dokumen tender/lelang dan gambar;
 - Surat Perintah/Kontrak Kerja;
 - Pengambilan Dokumen
 - a. Peraturan Daerah (Lembaran Daerah).
 - b. Himpunan Peraturan Daerah dan perundang-undangan lainnya;
 - Penerbitan Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) tidak termasuk SPMU Gaji;
 - Surat keterangan peralihan hak;
 - Berita acara.
- d. Pengesahan Akta-akta dan Surat-surat terdiri dari:
- Akta Jual Beli;
 - Akta Hibah;
 - Akta Warisan;
 - Akta Pendirian Badan Usaha;
 - Akta Kelahiran;
 - Akta Kematian.
 - Surat Izin Usaha;
 - Surat Izin Tanda Daftar Perusahaan;
 - Surat keterangan berbadan sehat dari dokter;
 - Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) / Ijazah.



10

- (2) Tidak termasuk obyek retribusi adalah:
- a. Pelayanan ketatausahaan untuk tujuan amal dan kepentingan sosial; dan
 - b. Pelayanan ketatausahaan yang diselenggarakan oleh pihak swasta.

Pasal 4

Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menikmati jasa pelayanan dalam bentuk jasa ketatausahaan yang diberikan oleh pejabat yang berwenang untuk penerbitan dan/atau pengesahan surat-surat resmi, akta-akta dan dokumen-dokumen penting lainnya agar mempunyai kekuatan hukum untuk sesuatu urusan tertentu .

BAB III GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Jasa Pelayanan Ketatausahaan termasuk golongan Retribusi Jasa Umum.

BAB IV CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis pelayanan atau manfaat/keuntungan yang diperoleh pihak yang berkepentingan.



11

BAB V PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 7

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi dimaksudkan untuk menutupi biaya penyelenggaraan pelayanan ketatausahaan dengan memperhatikan kemampuan masyarakat dan aspek keadilan.

Pasal 8

- (1) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 5 (lima) tahun sekali.
- (2) Retribusi dihitung dengan nilai rupiah berdasarkan jenis jasa pelayanan yang ditetapkan untuk menghitung besarnya retribusi terutang.

BAB VI STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 9

- (1) Struktur tarif digolongkan berdasarkan jenis pelayanan ketatausahaan.
- (2) Struktur dan besarnya tarif Jasa pelayanan ketatausahaan, ditetapkan sebagai berikut :



No	Jenis pelayanan	Besarnya tarif
1	2	3
1.	Surat-surat tertentu/resmi: a. Surat biasa b. Surat khusus	Rp.1.000,- Rp.2.500,-
2.	Rekomendasi terdiri dari : a. Rekomendasi biasa b. Rekomendasi khusus, meliputi: - Surat keterangan bebas tunggakan pajak tambang galian golongan C, terdiri dari : 1) Kualifikasi : - K.3 - K.2 - K.1 2) Kualifikasi : - M.2 - M.1 3) Kualifikasi : - B - Surat izin usaha dan izin lainnya: 1) Golongan A 2) Golongan B 3) Golongan C Izin trayek - Surat permohonan pendaftaran persewaan kendaraan - alat-alat berat	Rp.5.000,- Rp.10.000,- Rp.15.000,- Rp.20.000,- Rp.30.000,- Rp.40.000,- Rp.50.000,- Rp.10.000,- Rp. 7.500,- Rp. 5.000,- Rp. 5.000,- Rp.20.000,-



	<ul style="list-style-type: none"> - Surat refrensi bank/pemborongan - Rekomendasi bebas temuan APFP - Surat perpanjangan izin - Surat Penerbitan SKN, peningkatan kualifikasi golongan pemborong 	<p>Rp.10.000,- Rp.10.000,- Rp. 5.000,- Rp. 5.000,-</p>
4.	<p>Dokumen penting lainnya terdiri dari :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Blanko/formulir b. Barang cetakan c. Pengambilan dokumen : <ul style="list-style-type: none"> 1) Himpunan Peraturan Daerah dan Peraturan lainnya ... 2) Peraturan Daerah (Lembaran Daerah) d. Dokumen tender/lelang terdiri dari : <ul style="list-style-type: none"> 1. Nilai Rp.20 juta s/d Rp.50 Juta 2. Nilai diatas Rp.50 juta s/d Rp.100 juta 3. Nilai diatas Rp.100 juta s/d Rp.500 juta 4. Nilai diatas Rp.500 juta 	<p>Rp. 5.000,- Rp.10.000,- Rp.10.000,- Rp. 5.000,- Rp.10.000,- Rp.20.000,- Rp.50.000,- Rp.75.000,-</p>
	<ul style="list-style-type: none"> e. Surat Perintah/Kontrak Kerja : <ul style="list-style-type: none"> 1) Nilai Rp.20 juta s/d Rp.50 Juta 2) Nilai diatas Rp.50 juta s/d Rp.100 juta 3) Nilai diatas Rp.100 juta s/d Rp.500 juta 4) Nilai diatas Rp.500 juta 	<p>Rp.5.000,- Rp.10.000,- Rp.15.000,- Rp.20.000,-</p>



	<p>f. Penerbitan SPMU (tidak termasuk SPMU Gaji) terdiri dari :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Nilai Rp.2,5 juta s/d Rp.5 juta 2) Nilai diatas Rp.5.juta s/d Rp.10.juta 3) Nilai diatas Rp.10 juta s/d Rp.50 juta 4) Nilai diatas Rp.50 juta s/d Rp.100 juta 5) Nilai diatas Rp.100 juta s/d Rp.500 juta 6) Nilai diatas Rp.500 juta 	<p>Rp. 5.000,- Rp.10.000,- Rp.20.000,- Rp.30.000,- Rp.50.000,- Rp.75.000,-</p>
	<p>g. Surat keterangan peralihan hak (toko, kios dan lods)</p>	<p>Rp.20.000,-</p>
	<p>h. Berita acara :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Pemeriksaan dan penerimaan barang 2) Penyerahan proyek 3) Penyerahan barang hasil penghapusan 	<p>Rp. 5.000,- Rp.10.000,- Rp.10.000,-</p>



5.	Pengesahan Akta-akta dan Surat-surat terdiri dari:	
	- Akta Jual Beli	Rp. 2.500,-
	- Akta Hibah	Rp. 2.500,-
	- Akta Warisan	Rp. 2.500,-
	- Akta Pendirian Badan Usaha	Rp. 2.500,-
	- Akta Kelahiran	Rp. 2.500,-
	- Akta Kematian.....	Rp. 2.500,-
	- Surat Izin Usaha	Rp. 2.500,-
	- Surat Izin Tanda Daftar Perusahaan	Rp. 2.500,-
	- STTB / Ijazah meliputi :	
	a. SD	Rp. 1.000,-
	b. SLTP	Rp. 1.500,-
	c. SLTA	Rp. 2.000,-
	d. Perguruan Tinggi	Rp. 2.500,-
	- Surat Keterangan Berbadan Sehat dari dokter :	
	a. Pelajar dan Mahasiswa	Rp. 2.500,-
	b. Umum	Rp. 5.000,-
	c. Jemaah Haji	Rp. 5.000,-

**BAB VII
WILAYAH PUNGUTAN**

Pasal 10

Jasa Pelayanan Ketatausahaan dipungut di seluruh Instansi/Lembaga Pemerintah Kabupaten Sinjai tempat pelayanan ketatausahaan diberikan.



16

BAB VIII SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 11

Saat retribusi terutang adalah pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB IX TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 12

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB X TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 13

Bentuk, jenis dan tata cara pelaksanaan penagihan retribusi ditetapkan dengan Keputusan Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



17

BAB XI TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 14

- (1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus dimuka.
- (2) Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran retribusi di tetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB XII PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 15

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Pengurangan, keringanan dan pembebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan memperhatikan kemampuan Wajib Retribusi.
- (3) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan oleh Bupati.

BAB XIII SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 16

Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga



sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari besarnya retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan Surat Tagihan Retribusi Daerah.

BAB XIV KETENTUAN PIDANA

Pasal 17

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya, sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi yang terutang.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XV PENYIDIKAN

Pasal 18

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Kabupaten diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang retribusi sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :



- a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
- b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi;
- c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi;
- d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi;
- e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
- f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang retribusi;
- g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
- h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi ;
- i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- j. menghentikan penyidikan ;



20

k. melakukan tindakan lain yang dianggap perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang retribusi menurut hukum yang bertanggung jawab .

(3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku .

BAB XVI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua peraturan yang mengatur mengenai pelayanan ketatausahaan beserta keputusan pelaksanaannya dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 20

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 21

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.



21

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai.

Ditetapkan di Sinjai
pada tanggal 4 April 2005

BUPATI SINJAI,

ANDI RUDIYANTO ASAPA

Diundangkan di Sinjai
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SINJAI,

ZAINUDDIN FATBANG

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SINJAI TAHUN 2005 NOMOR